

STUDI PERBANDINGAN PENDAPAT MAZHAB MĀLIKĪ DAN
MAZHAB SYĀFI'Ī TENTANG PERNIKAHAN WANITA HAMIL
AKIBAT ZINA DAN RELEVANSINYA DI INDONESIA



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU

Disusun Oleh:
JALALUDIN
NIM:05360077

DOSEN PEMBIMBING

- 1. DR. H. MALIK MADANY, M.A**
- 2. ABDUL MUGHITS, S.Ag.,M.Ag**

JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

2010



PENGESAHAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Nomor: UIN. 02/K. PMH-SKR/P.P 009/ 15/ 2010

Skripsi/Tugas Akhir dengan Judul : Studi Perbandingan Pendapat Mazhab
Mālikī dan Mazhab Syāfi'ī Tentang
Pernikahan Wanita Hamil Akibat Zina dan
Relevansinya di Indonesia

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Jalaludin

NIM : 05360077

Telah dimunaqasyahkan pada : 17 Juni 2010

Nilai munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan
Kalijaga

TIM MUNAQASYAH

Ketua sidang

Dr. H. Malik Madany, M. A
NIP. 19520109 197803 1 002

Penguji I

Budi Ruhiatudin, SH., M.Mum
NIP: 19730924 200003 1 001

Penguji II

Fathorrahman, S.Ag., M.Si
NIP: 19760820 200501 1 005

Yogyakarta, 17 Juni 2010
UIN Sunan Kalijaga Fakultas
Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D
NIP. 19600417 198903 1 001

MOTTO

وَالْعَصْرِ

إِنَّ الْإِنْسَانَ لِفِي خُسْرٍ

إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

Demi masa (1)

Sungguh, manusia benar-benar dalam kerugian (2)

Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran (3)

(AL-ASHR: 1-3)

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk (32)

(AL-ISRĀ: 32)

PERSEMBAHAN

Karya kecilku ini ku

persembahkan kepada:

1. Ayahanda dan ibunda tercinta
yang telah membesarkan dan
mendidik ananda dengan disiplin keagamaan
dan moralitas yang tinggi serta semua do'a yang
tiada
henti-hentinya demi keberhasilan ananda
2. Kakak dan adikku
tersayang yang selalu
memberikan motivasi kepada saya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صلّ وسلّم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد:

Segala puji bagi Allah SWT yang telah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan dan dari keduanya memperkembangkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Salawat serta salam semoga senantiasa tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW serta para sahabat beserta keluarganya yang telah memperjuangkan keadilan dan membawa kesejahteraan di dunia ini.

Segala usaha dan upaya maksimal telah penyusun lakukan untuk menjadikan skripsi ini sebuah karya tulis ilmiah yang baik, namun karena keterbatasan kemampuan yang penyusun miliki, baik dalam pemilihan bahasa, penyusunan kalimat maupun teknik analisisnya, sehingga dalam skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penyusun mengharapkan saran dan kritik guna memenuhi target dan tujuan yang dikehendaki.

Dalam menyusun skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui pengantar ini dengan rasa ta'zim penyusun mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya, yaitu kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. H. M. Amin Abdullah.

2. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum., selaku Kajur Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak DR. H. Malik Madany, M.A., selaku pembimbing I, yang dengan penuh kesabaran bersedia mengoreksi secara teliti seluruh isi tulisan yang mulanya semrawut, sehingga menjadi lebih layak dan berarti. Semoga kemudahan dan kesabaran selalu menyertai beliau dan keluarganya.
5. Bapak Abdul Mughits S.Ag.,M.Ag., selaku pembimbing II, atas arahan dan nasehat yang diberikan, di sela-sela kesibukan waktunya, sehingga dapat terselesaikan penyusunan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu dosen serta seluruh civitas akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai tempat intreaksi penyusun selama menjalani studi pada jenjang Perguruan Tinggi di Yogyakarta.
7. Bapak dan Ibunda tercinta, Bapak H. Abd Rahim Suhaili, Ibu Hj. Juma'iyah yang telah merawat dan mendidiku sejak masih kecil sampai sekarang, pamanku Bapak Jumahar yang selalu memberikan motivasi, kakak-kakakku (Sudirman, Ibrahim Dassuqi, Diana, Siti Johriah) adikku (Wafiyaturrakmah) keponakanku (Eyin Aclin Adiatna, Dea Luluk Oktavia, M. Dilan Muzqqi) my honey Maskanah S.Pd serta segenap keluarga besarku yang senantiasa memberikan Do'a dan motivasi agar slalu maju.

8. Para pemikir dan penulis yang karya-karyanya banyak penyusun gunakan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Rekan-rekan dan sahabat di jurusan PMH yang telah berjuang bersama-sama dengan penyusun dalam mengarungi masa-masa perkuliahan. Penyusun tidak dapat membalas kebaikan serta budi baik mereka namun teriring Do'a semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda.

Akhirnya penyusun berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun sendiri khususnya bagi pembaca pada umumnya, serta dapat menjadi khazanah dalam ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Ilmu Hukum Islam. *Amīn yā rabb al-‘ālamīn.*

Yogyakarta, 6 Jumadil Awal 1431 H
21 April 2010 M

Penyusun,

JALALUDIN
NIM. 05360077

ABSTRAK

Permaalahan ini mengkaji masalah perkawinan, yaitu perkawinan yang pada saat dilakukan akad nikah mempelai perempuan telah hamil akibat perzinaan sebelumnya. Fenomena perkawinan wanita hamil akibat zina merupakan fenomena yang banyak terjadi di masyarakat, baik itu masyarakat pedesaan maupun masyarakat perkotaan. Dalam kajian ini yang menjadi pokok objek pembahasan dan analisis yaitu; argumentasi mazhab Mālikī dan mazhab Syāfi'ī tentang perkawinan wanita hamil akibat zina serta relevansi pandangan mazhab mengenai permasalahan yang dimaksud tersebut di Indonesia.

Untuk mengkaji permasalahan ini, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yaitu, permasalahan akan didekati dan dipecahkan menurut ketentuan-ketentuan Naş dengan menggunakan metode berfikir induktif, yaitu suatu analisis yang berangkat dari rangkaian pengetahuan atau fakta yang khusus untuk menentukan kesimpulan yang bersifat umum. Metode ini digunakan dalam rangka menemukan kesimpulan dari pendapat mazhab Syāfi'ī dan pendapat mazhab Mālikī yang berkaitan dengan pernikahan wanita hamil akibat zina.

Dari pembahasan dan analisis yang dilakukan, maka diperoleh hasil bahwa mazhab Mālikī tidak membolehkannya sementara mazhab Syāfi'ī membolehkannya. Mazhab Mālikī bukan tidak membolehkannya secara mutlak, mazhab ini membolehkannya dengan syarat perkawinan wanita hamil akibat zina harus dilakukan dengan laki-laki yang menghamilinya saja, bukan kepada laki-laki yang bukan menghamilinya, karena wanita hamil tersebut ada *iddahnya*. Sementara mazhab Syāfi'ī membolehkan perkawinan wanita hamil akibat zina secara mutlak, baik itu kepada laki-laki yang menghamilinya maupun kepada laki-laki yang bukan menghamilinya. Adapun mengenai *musāharah* mazhab Mālikī dan mazhab Syāfi'ī berpendapat bahwa, zina tidak menyebabkan keharaman *musāharah* (laki-laki yang menghamili wanita tersebut tidak menikahi wanita yang dihamilinya, maka dia boleh menikah dengan semua kerabat dari wanita yang dihamilinya, bahkan dia juga boleh menikahi anak dari hasil zinanya).

Adapun pandangan yang relevan untuk konteks masyarakat Islam Indonesia dewasa ini adalah pandangan mazhab Mālikī, tegasnya adalah bahwa perkawinan wanita hamil boleh dilakukan dengan syarat bahwa laki-laki yang menghamili wanita tersebut itulah yang harus menikahnya dan bukan kepada laki-laki yang tidak menghamilinya. Akan tetapi, kalau laki-laki yang akan menikahi wanita hamil akibat zina itu bukan laki-laki yang menghamilinya, mazhab Mālikī berpendapat bahwa pernikahan itu tidak sah. Sebab, wanita yang digauli secara zina status hukumnya persis sama dengan wanita yang digauli secara *syubhat*; wanita tersebut harus mensucikan dirinya dalam waktu yang sama dengan "iddah" wanita yang ditalak suaminya, kecuali bila dikehendaki dilakukan hukuman.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
ABSTRAK	xiv
DAFTAR ISI	xv

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	9
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	10
D. Telaah Pustaka	11
E. Kerangka Teoretik	13
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Pembahasan	20

BAB II: GAMBARAN UMUM PERKAWINAN DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Perkawinan	22
B. Syarat dan Rukun Perkawinan	30
C. Tujuan dan Hikmah Perkawinan	37
D. Wanita-Wanita Yang Haram Dinikahi	43

E. Hukum Pernikahan Wanita Hamil	49
BAB III: PANDANGAN MADZHAB MĀLIKĪ DAN MADZHAB SYĀFI'Ī	
TERHADAP PERNIKAHAN WANITA HAMIL AKIBAT ZINA	
A. Metode Istinbat Hukum Mazhab Mālikī dan Mazhab Syāfi'ī	53
B. Pandangan dan Argumentasi Mazhab Mālikī dan Mazhab Syāfi'ī .	58
BAB IV: PERBANDINGAN DAN KONTEKSTUALISASI HUKUM	
PERKAWINAN WANITA HAMIL AKIBAT ZINA	
A. Sebab Perbedaan Pendapat Madzhab Maliki dan Madzhab Syāfi'ī Tentang Pernikahan Wanita Hamil Akibat Zina	68
B. Relevansi Perbedaan Pendapat Mazhab Maliki dan Mazhab Syāfi'ī dalam Konteks Pengembangan Hukum Perkawinan di Indonesia ..	76
BAB V: PENUTUP	
A. Kesimpulan	83
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
i. HALAMAN TERJEMAHAN	I
ii. BIOGRAFI TOKOH ULAMA	V
iii. CURRICULUM VITAE	IX

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menurunkan agama Islam kepada Rasulullah SAW sebagai rahmat bagi sekalian alam dan sebagai pedoman dalam menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Misi utama Rasulullah SAW di samping untuk menyempurnakan akhlak yang mulia beliau diperintahkan untuk menegakkan keadilan di muka bumi ini, yaitu melalui teks-teks wahyu yang kemudian disebut al-Qur'ān. Di dalam agama Islam al-Qur'ān diklaim sebagai kumpulan perundang-undangan yang komplit yang mengatur segala tingkah laku perbuatan manusia baik dari segi hukum dan sanksinya maupun moralitas yang harus dipatuhi oleh para pemeluknya.

Di dalam sistem ajaran Islam hukum adalah bagian yang tidak tepat dipisahkan dari agama, hukum tidak boleh dipisahkan dari akhlak. Oleh sebab itu hukum dan akhlak merupakan satu rangkaian kesatuan yang membentuk agama Islam itu sendiri. Agama Islam tanpa hukum dan kesusilaan bukanlah agama Islam.¹ Kesusilaan merupakan peraturan-peraturan kepada seseorang supaya menjadi manusia yang sempurna. Hasil dari perintah dan larangan yang timbul dari norma dan nuraninya akan menentukan perbuatan mana yang

¹ M. Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Grafindo Persada), hlm. 18-19.

jahat serta akan menentukan apakah ia melakukan atau tidak melakukan perbuatan tersebut.¹

Di samping norma kesusilaan yang disandarkan pada kebebasan pribadi tetapi berfungsi mengekang kebebasan pribadi dalam bentuk paksaan, ancaman dan sanksi, aturan itulah yang disebut hukum.²

Manusia diciptakan Allah SWT mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan. Dalam hal itu manusia diciptakan Allah SWT untuk mengabdikan dirinya kepada khaliq penciptanya dalam segala aktivitas hidupnya. Pemenuhan manusiawi manusia yang antara lain keperluan biologisnya termasuk aktivitas hidup, agar manusia menuruti kejadiannya, Allah SWT mengatur hidup manusia dengan aturan perkawinan.³ Dalam surat ar-Rūm ayat 21 bahwa ketenangan hidup dan cinta serta kasih sayang keluarga dapat ditunjukkan melalui perkawinan. Orang-orang yang tidak melakukan penyalurannya dengan perkawinan akan mengalami ketidakwajaran dan dapat menimbulkan kerusakan, entah kerusakan dirinya sendiri ataupun orang lain bahkan masyarakat, karena manusia mempunyai nafsu sedangkan nafsu itu cenderung untuk mengajak kepada perbuatan yang tidak baik, sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur'ān surat Yusuf ayat 53:

... إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ.⁴

¹ C.T.S Tansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet. ke-9 (Jakarta: Balai Pustaka, 1992), I:52

² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, cet. ke-3 (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991), hlm. 27-28.

³ Abd Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, cet. ke-2 (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 22.

⁴ Yūsuf (12): 53.

Dorongan nafsu yang utama adalah nafsu seksual, karenanya perlulah menyalurkannya dengan baik, yakni melalui perkawinan. Perkawinan dapat mengurangi dorongan yang kuat atau dapat mengembalikan gejala nafsu seksual; seperti tersebut dalam hadis Nabi Muhammad SAW:

... فَأَتَهُ □ غَضَّ لِلْبَصْرِ □ حَصَنَ لِلْفَرْجِ.⁵

Allah menetapkan pernikahan sebagai wahana membangun rumah tangga Islami. Dengan pernikahan, pergaulan antara pria dan wanita sebagai suami isteri terjalin dengan terhormat, hasrat fisik biologis tersalurkan, kepuasan dan kebahagiaan psikis emosional dapat tercapai sesuai fitrah dan kodrat insani. Bahkan yang tidak dapat disisihkan terealisasikan tuntunan transendensi (agama), terutama bagi mereka yang telah memenuhi syarat-syarat menjalani pernikahan.⁶ Dalam aturan-aturan atau tuntunan pernikahan itu, Allah SWT juga menjelaskan tentang salah satu tujuan pernikahan, yaitu agar manusia mempunyai keturunan yang jelas, karena Islam sangat menjaga kemurnian keturunan.

Kebutuhan seksual seringkali diperbandingkan dengan kebutuhan makan dan minum sehingga kegiatan seksual pun diekspresikan dan diatur secara sosial. Seksual diatur oleh moralitas, dan norma-norma masyarakat. Untuk waktu yang lama pandangan budaya kita tentang seks ialah bahwa

⁵ Abū Abdillāh Muhammad bin Isma'īl al-Bukhārī, *Matan al-Bukhari*, “Kitāb Nikah”, bab “Man lam yastat’i’ falyasum” (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), III:238.

⁶ Hasan Basri, *Keluarga Sakinah dalam Tinjauan Psikologis dan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), hlm.43.

fungsi seks yang paling utama adalah *prokreasi*, laki-laki dan wanita berhubungan seks dengan tujuan melahirkan anak-anak yang sah. Prinsip ini membimbing kearah perbuatan keputusan yang benar atau salah sehingga tindakan seksual yang menghasilkan kelahiran anak yang tidak sah dianggap sebagai sebuah penyimpangan.

Untuk menjaga masyarakat tetap utuh dan damai, Islam melarang zina dengan hukuman bagi pelanggarnya karena dapat menghancurkan sendi-sendi kehidupan manusia. Allah dengan tegas melarang zina dengan firman-Nya:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلِيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ.⁷

Islam menganjurkan nikah dan melarang zina untuk menjaga kesejahteraan masyarakat, karena zina merupakan sumber kehancuran. Manusia laki-laki dan perempuan diberi syahwat kelamin (sex) agar supaya mereka jangan punah dan musnah dari muka bumi ini. Laki-laki memerlukan perempuan dan sebaliknya perempuan memerlukan laki-laki. Tetapi manusia diberi akal, dan akal sendiri menghendaki hubungan yang teratur dan bersih, syahwat adalah keperluan hidup. Tetapi kalau syahwat tidak terkendali maka kebobrokan dan keruntuhan yang timbul.

Maka tepatlah imam al-Ghazali bahwa seringkali sangat berat mengalahkan nafsu seksual. Faktor inilah, antara lain yang menyebabkan

⁷ An-Nūr (24): 2.

penyalahgunaan nafsu seksual (perzinaan, prostitusi dan pemerkosaan). Islam dengan tegas menyatakan dalam al-Qur'an.

ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا.⁸

Apabila syahwat tidak terkendali itu telah menguasai kelamin, sukarlah bagi orang melepaskan diri dari lingkungannya. Sehingga lama-kelamaan segenap ingatannya dikuasai oleh syahwat itu. Dia akan berzina, dan zina sekali adalah permulaan dari zina terus. Kata orang syahwat nafsu kepada seorang wanita, hanyalah semata-mata sebelum disetubuhi dan setelah nafsu itu dipuaskan, dia meminta lagi dan lagi.⁹

Masyarakat pada umumnya mengharapkan hubungan seksual diatur dengan norma-norma yang sah, yakni melalui ikatan perkawinan, perkawinan adalah tuntunan kodrat hidup yang tujuannya antara lain untuk memperoleh keturunan, guna melangsungkan kehidupan jenisnya.

Perkawinan wanita hamil akibat zina dipengaruhi oleh faktor yang sangat kompleks antara lain: kondisi ekonomi, latar belakang pendidikan, interaksi sosial, dan pemahaman nilai terhadap norma-norma agama.

Akibat dari ketidakmampuan ini, banyak remaja berani melakukan hubungan badan sebelum menikah. Jumlahnya dari tahun ke-tahun semakin meningkat.

Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI) menerbitkan hasil survey reproduksi remaja pada kurun waktu 1998-1999. hasil penelitian yang

⁸ Al-Isrā' (17): 32.

⁹ HAMKA, *Tafsir al-Azhar* (Jakarta: PT. Pustaka Panjimas, t.t), XVIII: 178.

dilakukan kepada 4 propinsi di Indonesia di antaranya: Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Lampung. Sekitar 2,9 % dari 8000 responden telah melakukan seks pra nikah atau hubungan seksual (HUS), 34,9% responden laki-laki, dan 31,2% responden perempuan mempunyai teman yang pernah berhubungan seks pra nikah.

Universitas Diponogoro (UNDIP) punya cerita lain yang lebih fantastis lagi. Hasil penelitian tim peneliti kependudukan UNDIP bekerja sama dengan kantor Dinas Kesehatan Jawa Tengah melaksanakan penelitian perilaku siswa SMU pada tahun 1995 hasilnya sekitar 60.000 dari 600.000 siswa SMU se-Jawa Tengah yang dilibatkan dalam survey atau sekitar 10%-nya, pernah mempraktikkan seks *intercourse* pra nikah.¹⁰

Sementara itu Prof. DR. Haryono Soedigdinarto, kepala poliklinik kandungan RSU dr. Soetomo, memperoleh data: dari 547 wanita hamil yang mengunjungi poliklinik itu, 234 orang (44,4%) adalah remaja usia 18-19 tahun, dari jumlah itu, 164 orang (67,5%) berstatus pelajar. Besar kemungkinan mereka hamil karena pergaulan bebas.¹¹

Kehamilan yang tidak diharapkan ini tentunya menimbulkan masalah, baik remaja itu sendiri maupun bagi orang tuanya. Ada beberapa cara yang ditempuh oleh yang bersangkutan untuk menyelesaikan masalah ini, di antaranya pengguguran kandungan.

¹⁰ IIP Wijayanto, Campus Fresh Chicken“ *Menelanjangi Praktek Pelacuran Kaum Terpelajar*”, cet. ke-1 (Yogyakarta: Tinta, 2003), hlm. 118-119.

¹¹ Laporan Utama’ *Masalah Hamil Sebelum Nikah dan Perwaliannya*”, Nasihat Perwalian dan Keluarga, Bp 4 Pusat, September 1988, hlm.7.

Dalam kasus kehamilan akibat zina yang dikemukakan di atas, tentu saja belum sepenuhnya mencerminkan angka yang sebenarnya dari jumlah kasus yang terjadi dalam masyarakat. Sementara dalam praktik yang terjadi di tengah masyarakat, ada banyak wanita hamil akibat zina yang melakukan aborsi dengan tidak meminta jasa dokter atau bidan melainkan jasa dukun.

Selain itu, tidak semua wanita hamil akibat zina memilih jalan menggugurkan kandungannya, sebagian di antaranya ada yang memelihara kandungannya untuk kemudian melahirkan anaknya, baik karena mereka menikah (dinikahi) maupun tidak.

Begitulah fakta sosial dalam masyarakat Indonesia menunjukkan bahwa kehamilan akibat zina tetap dianggap sebagai aib, ia bukan saja aib bagi dirinya sendiri, melainkan juga bagi keluarganya. Namun demikian langkah menutup aib itu dengan jalan melakukan aborsi, namun bukan pula sebuah pilihan yang baik dan benar, baik menurut tinjauan medis, hukum, dan agama Islam.¹² Karena itu, sebuah pilihan lain yang mungkin ditempuh bahkan sudah dilakukan dalam masyarakat dengan cara menikahkan wanita yang bersangkutan.

Dalam perkembangan hukum Islam, persoalan mengenai kemungkinan perkawinan wanita hamil akibat zina telah menjadi satu pokok pembahasan yang serius dikalangan mazhab terutama mazhab sunni. Dalam garis besarnya ada dua kecenderungan pendapat yang berbeda di antara mazhab dimaksud mengenai persoalan wanita hamil akibat zina. Satu pendapat menyatakan

¹² Ali Ghufuran Mukti dan Adi Heru Sutomo (penyunting), *Abortus, Bayi Tabung, Euthanasia, transplantasi Ginjal, dan Operasi Kelamin Dalam Tinjauan Medis, hukum dan Agama Islam*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Aditya Medis, 1993), hlm. 1-12.

bahwa perkawinan dengan wanita yang hamil akibat zina boleh dilakukan. Itu berarti, adalah sah nikahnya seorang laki-laki dan seorang wanita yang hamil akibat zina pada saat kehamilannya, baik yang menikahnya itu laki-laki yang menghamilinya maupun laki-laki yang bukan menghamilinya. Pendapat ini dipegang oleh mazhab Syāfi'ī. Pendapat lain yang menyatakan bahwa pernikahan dengan wanita yang hamil akibat zina tidak boleh dilakukan pada saat kehamilannya. Dengan demikian menurut pendapat kedua ini, nikahnya seorang laki-laki dengan seorang wanita hamil akibat zina, baik dengan laki-laki yang menghamilinya maupun bukan, adalah tidak sah, dan karena itu, pelaksanaannya harus dinyatakan batal demi hukum. Pendapat ini dipegang oleh mazhab Mālikī.¹³

Sudah barang tentu masing-masing mazhab mempunyai dasar-dasar hukum dan argumennya sendiri dalam mendukung pendapatnya. Masalah ini, masalah dasar hukum dan argumen dari masing-masing mazhab tersebut dalam mendukung pendapatnya, kiranya menarik untuk dikaji lebih jauh. Malah dalam konteks realitas sosial masyarakat Indonesia dewasa ini menunjukkan adanya kecenderungan semakin meningkatnya angka kasus kehamilan akibat zina setiap tahunnya, kajian terhadap pendapat mazhab Mālikī dan mazhab Syāfi'ī mengenai masalah boleh dan tidaknya perkawinan wanita hamil akibat zina beserta dasar hukum dan argumennya, bukan saja menarik tapi juga sangat perlu dilakukan

¹³ Abdul Ajiz Amir, *al-Akḥwāl asy-Syakṣiyyah Fī asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, cet. 1 (Mesir: Dar al-Kutub al-Arabi, 1961), hlm.26.

Berangkat dari permasalahan di atas, bahwa ada dua alasan yang menjadi dasar pertimbangan untuk melakukan studi perbandingan terhadap pernikahan wanita hamil akibat zina menurut mazhab Mālikī dan mazhab Syāfi'i. *Pertama*, Imam Mālik dan Imam asy-Syāfi'i adalah tokoh mujtahid yang mempunyai pemikiran dan pandangan yang luas, terutama dalam dunia hukum Islam (fiqh), keduanya sebagai pendiri mazhab, dan mempunyai pengaruh dalam perkembangan hukum Islam di Indonesia dari dulu sampai sekarang. *Kedua*, meskipun di Indonesia pada dasarnya dipandang menganut mazhab Syāfi'i, namun dalam praktik pengamalannya sehari-hari dalam hal pernikahan wanita hamil akibat zina, mereka umumnya menggunakan dan mempraktikkan mazhab tertentu dan sebagian menggunakan mazhab campuran.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, bahwa kajian mengenai hukum perkawinan wanita hamil akibat zina menurut pandangan mazhab Mālikī dan mazhab Syāfi'i, penyusun perlu membatasi pokok masalah yang perlu diteliti agar terfokus dan tidak meluas, sehingga menjadi jelas. Dengan demikian, pokok masalah kajian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi sebab terjadinya perbedaan pendapat mazhab Mālikī dan mazhab Syāfi'i terhadap pernikahan wanita hamil akibat zina?
2. Sejauh mana relevansi pendapat mazhab Mālikī dan mazhab Syāfi'i tentang pernikahan wanita hamil akibat zina dalam konteks masyarakat Islam di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Sesuai dengan pokok masalah yang dikemukakan di atas tujuan kajian ini adalah:

- a. Untuk mengkaji lebih dalam mengenai apa yang menjadi sebab terjadinya perbedaan pendapat mengenai hukum pernikahan wanita hamil akibat zina menurut mazhab Mālikī dan mazhab Syāfi'ī.
- b. Untuk mengetahui pandangan dan argument mazhab Mālikī dan mazhab Syāfi'ī tentang pernikahan wanita hamil akibat zina serta relevansinya di Indonesia dalam pengamalan ajaran agama dan kemaslahatan umat.

2. Kegunaan

- a. Untuk menambah wawasan dan khazanah pengetahuan bagi penyusun khususnya dan bagi masyarakat (pembaca) pada umumnya mengenai pendapat mazhab Mālikī dan mazhab Syāfi'ī tentang pernikahan wanita hamil akibat zina, terutama sebab-sebab perbedaan pendapat dan relevansinya dalam konteks masyarakat Islam di Indonesia.
- b. Sebagai bahan masukan dan bahan pertimbangan bagi para praktisi hukum Islam, terutama bagi mereka yang memiliki wewenang legal formal mengurus pelaksanaan pernikahan, dalam menangani kasus-kasus pernikahan wanita hamil akibat zina.

D. Telaah Pustaka

Dalam kajian terhadap pernikahan wanita hamil akibat zina telah banyak dilakukan oleh penulis-penulis terdahulu, baik yang berupa perbandingan maupun tidak. Untuk sekedar menyebut hanya sedikit contoh dari karya-karya yang berupa pembahasa perbandingan. Pertama dapat dikemukakan karya Amir, *al-Aḥwāl asy-Syakhṣiyyah Fī asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah* yang sudah dirujuk dimuka. Dari hasil kajian dan pembahasan menemukan bahwa perbedaan pendapat antara mazhab Mālikī dan mazhab Syāfi'ī mengenai kemungkinan pernikahan wanita hamil akibat zina. Mazhab Syāfi'ī memperbolehkannya, sementara mazhab Mālikī berpendapat tidak boleh. Perbedaan pendapat ini pada prinsipnya bersumber pada masalah "iddah". Mazhab Syāfi'ī memperbolehkan pernikahan wanita hamil akibat zina, karena menurut mereka wanita hamil diluar nikah itu tidak ada "iddahnya". Sedangkan mazhab Mālikī berpendapat lain bahwa wanita hamil di luar nikah itu ada "iddahnya", yakni sampai kandungan itu lahir. Oleh karena itu, pernikahan wanita hamil akibat zina adalah tidak sah. Meskipun berbeda pendapat mengenai pernikahan wanita hamil akibat zina, namun dalam garis besarnya mereka sepakat mengenai status nasab anak yang lahir dari wanita itu, yaitu anak tersebut tidak bias dinasabkan kepada laki-laki yang menikahi ibunya.

Studi lain yang memberikan analisis perbandingan pendapat antara mazhab Mālikī dan mazhab Syāfi'ī tentang pernikahan wanita hamil di luar nikah adalah karya Mugniyah, *Kitāb al-Fiqh 'alā al-Maḥāhib al-Khamsah*.

Secara substantif, hasil analisis Mugnyah tentang pernikahan wanita hamil akibat zina sama dengan temuan Amir yang dikemukakan sebelumnya, baik menyagkut kemungkinan pelaksanaan pernikahan maupun status nasab anaknya.¹⁴

Penelitian lain yang membahas terkait dengan tema wanita hamil, skripsi yang berjudul” Kawin Hamil dalam Perespektif Hukum Islam”. Penelitian ini dilakukan oleh Chairul Munif.¹⁵ Jenis studi dari penelitian ini adalah studi lapangan. Inti dari penelitian ini adalah, penulis ingin menyibak dasar pemikiran dan landasan hukum pelaksanaan wanita hamil antara seorang yang terlanjur hamil di luar nikah dengan orang lain yang tidak menghamilinya di KUA kecamatan prambanan Yogyakarta. Selain itu, penulis juga melakukan penelitian terhadap persoalan ini dengan menggunakan perspektif hukum Islam. Bagaimana hukum Islam meninjau status perkawinan tersebut.

Penelitian lain yang berjudul” Tinjauan Hukum Islam terhadap Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah (Studi Kasus di Kecamatan Ngampilan Kotamadya Yogyakarta)” oleh Ari Huriyati. Initi Skripsi ini adalah membahas mengenai praktik perkawinan di luar nikah beserta akibat hukumnya.

Berkenaan dengan pernikahan wanita hamil yang disebabkan zina, Ahmad Azhar Basir dalam bukunya *Hukum Perkawinan Islam* mengadakan

¹⁴ Muhammad Jawwad Mugnyah, *Kitāb al-Fiqh alā al-Māzhābi al-Khamsah*, Cet-1 (Bairut Dar al-ilm al-Malayyin, 1964), hlm. 152-155.

¹⁵ Chirur Munif, *Kawin Hamil Dalam Perspektif Hukum Islam*” Skripsi Pada Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijag Yogyakarta, 2002.

perincian kemungkinan yaitu, *pertama*: wanita zina kawin dengan laki-laki kawan zinanya sebelum nampak hamil akibat zina yang dilakukan. *Kedua*, wanita zina kawin dengan laki-laki kawan berzinanya dalam keadaan hamil akibat zina yang dilakukan. Dalam dua hal tersebut, kebanyakan fuqaha membolehkan dengan alasan yang dikaitkan dengan tidak adanya masa "iddah". *Ketiga*, wanita zina kawin dengan laki-laki bukan kawan berzinanya padahal dia dalam keadaan hamil dari zina, dalam hal ini para fuqaha berselish pendapat, ada yang membolehkan tetapi dengan persyaratan dan ada yang menganggap tidak sah dengan alasan adanya masa "iddah" dan *Keempat*. wanita zina kawin dengan laki-laki bukan kawan berzinanya, tetapi tidak dalam keadaan hamil. Dalam hal ini kebanyakan membolehkan baik berupa syarat tertentu ataupun tidak.¹⁶

E. Kerangka Teoretik

Hukum Islam adalah hukum yang bersifat universal yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik dalam hubungan dengan Allah maupun sesama manusia dan alam. Hukum Islam yang bersifat universal, ini memberikan petunjuk bagi manusia untuk menjelaskan apa yang harus dilakukan manusia melalui al-Qur'ān dan as-Sunnah, akan tetapi meskipun petunjuk sudah lengkap dan sesuai dengan kaidah zaman dan waktu. Hukum Islam masih memberikan porsi nalar bagi manusia, karena itu manusia masih harus menetapkan hukum dengan berpedoman kepada al-Qur'ān dan as-Sunnah terhadap permasalahan yang tidak ada Naṣ dan hukumnya secara jelas.

¹⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 1980), hlm. 13-32.

Penafsiran-penafsiran tersebut terhadap sumber hukum inilah yang menjadi pangkal perbedaan pendapat dikalangan ulama.

Salah satu kajian penting dalam kajian hukum Islam yang bersumber pada al-Qur'ān dan as-Sunnah adalah "*maqāṣid asy-Syarī'ah*" yaitu tentang tujuan ditetapkan hukum dalam Islam. Yaitu intinya adalah untuk mewujudkan kebaikan dan menghindarkan keburukan atau mengambil manfaat dan menolak mudarat. Dengan alasan itu, maka ahli teori hukum Islam menjadikan *maqāṣid asy-Syarī'ah* sebagai salah satu kriteria bagi mujtahid dalam melakukan *ijtihad*, karena hal ini dianggap penting dalam menerapkan hukum Islam.¹⁷

Penegakan hukum Islam memperhatikan pada lima hal, yaitu:

Agama (*ad-Dīn*), jiwa (*an-Nafs*), keturunan (*an-Nasal*), akal (*al-ʿAql*), harta (*al-Māl*), dalam menjaga lima hal pokok di atas hukum menjadi sarana untuk mencapai tujuan, yakni kemaslahatan kehidupan manusia. Kehadiran hukum Islam adalah sebagai aturan-aturan yang harus ditaati demi terciptanya keamanan dan keseimbangan hidup seluruh umat manusia.

Pengelompokan Hukum Islam, perbuatan zina termasuk dalam kelompok jinayah (tindakan kriminal) satu kelompok dengan pencurian, perampokan, dan pembunuhan, karena zina memiliki dampak hilangnya pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah melalui akad pernikahan yang sah. Untuk itulah disyari'atkan nikah agar terpelihara keturunan nasab.

¹⁷ Amir Mu'alim dan Yusnadi, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Prass, 2001), hlm 50.

Dengan cakupannya yang menyeluruh, maka dalam hukum Islam telah diatur ketentuan-ketentuan mengenai masalah perkawinan atau nikah. termasuk persoalan hamil akibat zina.

Salah satu ayat al-Qur'ān, Allah SWT berfirman:

فَانكحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ...¹⁸

Terlepas dari kenyataan adanya perbedaan pendapat dikalangan para ulama mengenai hukum asal perkawinan atau nikah itu, apakah hukumnya wajib, sunnat, atukah mubah. Ibnu Rusyd menjelaskan: segolongan fuqaha' jumuhur (mayoritas ulama) berpendapat bahwa, nikah itu hukumnya sunnat. Golongan zhairiyah berpendapat bahwa nikah itu wajib. Para ulama Malikiyyah *mutakhkhirin* berpendapat bahwa nikah itu wajib untuk sebagian orang, sunnat untuk sebagian lainnya dan mubah untuk segolongan yang lain. Demikian ini menurut mereka ditinjau berdasarkan kekhawatiran (kesusahan) dirinya namun menurut ajaran Islam perkawinan merupakan kecenderungan alamiah (fitrah) makhluk manusia. Hal ini dinyatakan secara eksplisit dalam firman Allah SWT:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.¹⁹

Kata nikah berasal dari bahasa arab *nikāḥun* yang merupakan masdar atau kata asal dari kata kerja *nakaḥa*. Sinonimnya *tazawwaja* kemudian

¹⁸ An-Nisā' (4): 3.

¹⁹ Ar-Rūm (30): 21.

diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan.²⁰ Menurut bahasa, kata nikah berarti *aq-ḍamm wa at tadākhul* (bertindih dan memasukan). Dalam kitab lain, kata nikah diartikan dengan *adh-dhammu wal-jam'u* (bertindih dan berkumpul).²¹

Sebuah definisi lain merumuskan pengertian perkawinan yang dalam istilah agama disebut "nikah" ialah: melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah piha, dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah SWT.²² Sementara itu menurut hukum Islam wanita yang hamil akibat zina adalah identik maknanya dengan wanita yang hamil di luar nikah. Dalam pengertiannya yang khusus, zina adalah hubungan sex dengan orang yang diharamkan”²³ perkawinan wanita hamil akibat zina, dengan demikian, dapat diartikan sebagai suatu akad perikatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang mengabsahkan hubungan suami istri antara keduanya dalam kehidupan berumah tangga dimana pada saat dilangsungkan akad pihak memplai

²⁰ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. Ke-1 (bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm, 11.

²¹ *Ibid.*, hlm. 11.

²² Ny. Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Libertyogyakarta, 1982), hlm. 8.

²³ Asmuni A. Rahman, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, cet. ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 108.

perempuan sudah dalam keadaan hamil dari hubungan seksual secara tidak sah menurut hukum.

Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, meskipun hukum Islam itu sempurna, namun ia hanya memuat aturan-aturan pokok, hal itu juga berlaku dalam bidang hukum perkawinan, termasuk dalam hukum perkawinan wanita hamil akibat zina. Dengan hanya memuat aturan-aturan pokok, maka tersedia ruang bagi realisasi ijtihad dalam dinamika pengembangan guna memenuhi tuntunan perubahan sosial dan perkembangan zaman. Tetapi justru dari sini pula, antara lain terletak sumber terjadinya perbedaan pendapat dikalangan para ulama dalam menetapkan status hukum perkawinan wanita hamil akibat zina beserta bagaimana masalah yang berkaitan dengannya.

Dari sudut teori ushul fiqh, ada beberapa alternatif prosedur dan kaidah yang dapat diterapkan untuk menganalisis dan memecahkan perbedaan pendapat dikalangan ulama mengenai perkawinan wanita hamil akibat zina, yang dalam beberapa hal perbedaan pendapat tersebut bertolak dari dasar hukum (*dalil*) dan argumentasi yang memang berlainan dan atau bahkan berlawanan.

Pertama prosedur *tarjīh*, yaitu memilih salah satu pendapat yang terkuat, dalam arti didasarkan atas dalil dan argumentasi yang unggul, diantara beberapa pendapat yang berbeda.²⁴ Tolak ukur bagi pendapat yang unggul dalam prosedur *tarjīh* ini antara lain adalah: (1) kesesuaian pendapat itu

²⁴ Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasa-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, cet. ke-3 (Bandung: al-Ma'arif, 1993), hlm.469.

dengan kondisi masyarakat, (2) keringanan bagi umat, dan (3) kedekatan serta pemenuhannya terhadap "*maqāṣid asy-Syarī'ah*".²⁵

Kedua prosedur *ta'aqqulī*, yaitu objektivitas hukum Islam secara ilmiah rasional dengan menagkap dan mengambil substansinya atas dasar acuan' illat hukum dan tujuan tasyri' untuk kemudian dikontekstualisasikan dengan realitas objektif kehidupan umat.²⁶ Dalam prosedur *ta'aqqulī* ini aspek historisitas (kondisi ruang dan waktu) umat Islam yang menjadi tempat diberlakukannya ketentuan hukum Islam itu menjadi salah satu pertimbangan penting dalam pemikiran hukum. Dalam prosedur *tarjīh* dan prosedur *ta'aqqulī* diterapkan sebagai suatu kesatuan tunggal. Dengan demikian, dalam pertimbangan untuk memilih dan menetapkan pendapat yang terkuat (*tarjīh*), acuannya tidak hanya pada dalil (Naṣ) dipakai serta argumentasi yang diajukan, melainkan juga pada kesesuaian masing masing pendapat dengan kondisi sosial kultural masyarakat.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Studi ini termasuk jenis penelitian pustaka, yang sumber datanya digali dari bahan-bahan tertulis berupa kitab-kitab fiqh, al-Qur'ān, kitab-kitab hadis, dan sumber-sumber tertulis yang lainnya yang relevan dengan pokok-pokok masalah.

²⁵ M. Quraish Shihab," Reaktualisasi dan Kritik, Dalam Sulastomo et al., *Kontekstualisasi*, hlm. 326.

²⁶ Ibrahim Husain, Beberapa Catatan Tentang Reaktualisasi Hukum Islam'', dalam sulastomo et al., *Kontekstualisasi*, hlm. 288.

2. Sifat penelitian

Dari segi sifatnya, penelitian ini merupakan penelitian analisis komparatif. Langkah-langkahnya, karena itu, meliputi proses pengumpulan data, klasifikasi data, sistematika data, paparan data, dan interpretasi data.

3. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam kajian ini meliputi pendekatan normatif dan pendekatan usul fiqh. Dengan pendekatan normatif dimaksudkan bahwa permasalahan akan didekati dan dipecahkan menurut ketentuan-ketentuan Naş, kemudian dengan pendekatan ushul fiqh dimaksudkan bahwa permasalahan akan didekati dan dipecahkan melalui kaidah usul fiqh dan teori istinbat hukum.

4. Teknik pengumpulan data

Dalam pengumpulan data, penyusun tidak menggunakan teknis khusus, hanya saja diupayakan agar data-data yang berkaitan dengan penelitian ini dapat dikumpulkan selengkap mungkin, baik yang termasuk data primer maupun data skunder, yang termasuk data primer adalah, *Kitāb al-Mabsuḥ* karya Syamsuddin asy-Syarkhasi, *Kitāb al-Fiqh' alā al-Mazāhib al-Arba'ah* karya Abdurrahman al-Jazā'irī, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid* karya Ibn Rusyd, *al-Muḥaḥḥab* karya Imam az-Zuhdi. Sedangkan data skundernya adalah kitab-kitab fiqh atau ushul fiqh, serta buku-buku lain yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

5. Analisis data

Setelah dilakukan pengolahan data, selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif dengan menggunakan metode berfikir induktif, yaitu analisis yang berangkat dari rangkaian pengetahuan atau fakta yang khusus untuk menentukan kesimpulan yang bersifat umum. Metode ini digunakan dalam rangka menemukan kesimpulan dari pendapat mazhab Syāfi'ī dan pendapat mazhab Mālikī yang berkaitan dengan pernikahan wanita hamil akibat zina.

G. Sitematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran secara umum dan memberi kemudahan bagi pembaca maka penulis mencoba menguraikan secara sistematis yang terdiri dari lima *bab*, setiap bab terdiri dari beberapa sub *bab* yang terperinci sebagai berikut:

Bab *pertama*, pendahuluan untuk memaparkan pembahasan hasil penelitian secara menyeluruh dan sistematis, serta menjadi tolak ukur dan pijakan yang kuat untuk mencari jawaban dari pokok masalah. Pendahuluan ini terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *dua*, gambaran umum tentang perkawinan dalam hukum Islam yang terdiri dari, pengertian perkawinan, syarat dan rukun perkawinan, tujuan dan hikmah perkawinan, wanita-wanita yang haram untuk dinikahi, dan hukum pernikahan wanita hamil.

Bab *tiga*, membahas pandangan dan argumentasi mazhab Mālikī dan mazhab Syāfi'ī tentang hukum perkawinan wanita hamil akibat zina. Dalam pembahasan bab ini terdiri dari dua sub bahasan yaitu: *pertama*, metode istinbat hukum mazhab Mālikī dan mazhab Syāfi'ī. *kedua*, pandangan dan argumentasi mazhab Mālikī dan mazhab Syāfi'ī tentang pernikahan wanita hamil akibat zina.

Bab *empat*, tentang perbandingan kontekstualisasi hukum perkawinan wanita hamil akibat zina, bahasan pada bab ini lebih menganalisis sebab-sebab perbedaan pendapat antara mazhab Mālikī dan mazhab Syāfi'ī terhadap pernikahan wanita hamil akibat zina, serta relevansinya dalam realitas sosial masyarakat Islam terutama dalam pengembangan hukum perkawinan di Indonesia.

Bab *lima*, berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban atas pokok masalah dalam penelitian dan saran merupakan masukan penyusun yang perlu diperhatikan.

diterima dalam konteks masyarakat islam Indonesia adalah; pandangan mazhab Mālikī sebagai berikut:

1. Perkawinan seorang wanita hamil akibat zina dengan laki-laki yang menghamilinya boleh dilakukan, artinya tidak ada larangan dalam kasus ini, karena laki-laki yang menikahnya adalah laki-laki yang menghamilinya.
2. Perkawinan wanita hamil di luar nikah dengan laki-laki yang bukan menghamilinya haram hukumnya, karena wanita tersebut mempunyai masa iddah, dan masa iddah nya sampai wanita tersebut melahirkan anak yang dikandungnya.
3. Pasangan suami isteri yang menikah dalam keadaan mempelai wanita sedang hamil boleh melakukan hubungan suami isteri setelah akad nikah dilakukan.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari beberapa penjelasan yang diuraikan di muka terhadap pandangan mazhab Mālikī dan mazhab Syāfi'ī tentang hukum pernikahan wanita hamil akibat zina, maka penyusun dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pandangan mazhab Mālikī dan pandangan mazhab Syāfi'ī
 - a. Mazhab Mālikī membolehkan pernikahan wanita hamil akibat zina dengan laki-laki yang menghamilinya, tidak kepada laki-laki yang bukan menghamilinya. Argumentasi mazhab Mālikī membolehkan perkawinan wanita hamil akibat zina dengan laki-laki yang menghamilinya, karena perkawinan wanita hamil akibat zina dengan laki-laki yang menghamilinya atau menzinainya diperbolehkan dalam hukum Islam. Sedangkan argumentasi mazhab Mālikī tidak membolehkan wanita hamil akibat zina dengan laki-laki yang bukan menghamilinya disebabkan wanita hamil akibat zina mempunyai masa "iddah", dan iddahnya sampai ia melahirkan anaknya. Kemudian dalam pandangan mazhab Mālikī zina tidak menyebabkan keharaman *muṣāharah*.
 - b. Bagi mazhab Syāfi'ī perkawinan wanita hamil akibat zina diperbolehkan secara mutlak, baik dengan laki-laki yang menghamilinya maupun kepada laki-laki yang bukan menghamilinya,

dan dalam kasus tersebut keduanya boleh melakukan hubungan suami isteri setelah melaksanakan aqad “nikah”.

Argumentasi mazhab Syāfi'ī membolehkannya secara mutlak perkawinan wanita hamil akibat zina, baik laki-laki yang menghamilinya maupun laki-laki yang bukan menghamilinya, karena perkawinan dengan wanita zina diperbolehkan menurut hukum Islam. Selain itu, wanita hamil akibat zina tidak mempunyai “*iddah*“, sedangkan tujuan “*iddah*“ menurut mazhab Syāfi'ī adalah untuk menghormati benih atau sperma laki-laki yang tersimpan dalam rahim seorang wanita yang disalurkan melalui hubungan suami isteri yang sah. Sedangkan benih yang disalurkan melalui hubungan zina atau hubungan secara tidak sah, tidak patut dihormati dan karenanya tidak perlu adanya “*iddah*“. Karena itu pula walaupun laki-laki yang menikahi wanita hamil akibat zina bukan laki-laki yang menghamilinya, mereka boleh melakukan hubungan suami isteri setelah akad “nikah” tanpa harus menunggu kelahiran anak yang dikandung oleh wanita tersebut. Menurut pandangan mazhab Syāfi'ī, zina tidak menyebabkan keharaman *muṣāharah*.

2. Jadi pandangan yang relevan dalam konteks masyarakat Islam Indonesia mengenai kasus pernikahan wanita hamil akibat zina adalah pandangan mazhab Mālikī, bahwa perkawinan wanita hamil akibat zina boleh dilakukan dengan syarat bahwa laki-laki yang menghamilinya itulah yang harus menikahnya, bukan kepada laki-laki yang bukan menghamilinya.

Pendapat ini berdasarkan pada Naṣ al-Qur'ān surat an-Nūr ayat 3 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 53 ayat (1), (2), dan (3), dan di dalam masyarakat sendiripun pernikahan semacam ini sudah banyak terjadi dan kesannya sebagai bentuk pertanggung jawaban suami dan dapat menutup aib dalam keluarganya, yang kemudian setelah akad “nikah” dilakukan, keduanya boleh melakukan hubungan suami isteri, tanpa harus menunggu kelahiran anaknya.

B. SARAN

Dalam penelitian maupun pembahasan yang penyusun ajukan tentang Studi Perbandingan Pendapat Mazhab Mālikī Dan Mazhab Syāfi'ī tentang Pernikahan Wanita Hamil Akibat Zina dan Relevansinya di Indonesia, tentunya banyak kekurangan. Oleh karena itu penyusun dengan senang hati menerima kritik maupun saran dari pembaca. Adapun beberapa saran yang diajukan penyusun tentang; Studi Perbandingan Pendapat Mazhab Mālikī Dan Mazhab Syāfi'ī tentang Pernikahan Wanita Hamil Akibat Zina dan Relevansinya di Indonesia, maka ada beberapa saran yang kiranya perlu adalah:

1. Pembahasan tentang pernikahan wanita hamil akibat zina sangatlah luas untuk dikaji. Maka kajian ini tidak berhenti sampai disini saja, sebab pernikahan wanita hamil akibat zina mempunyai ruang lingkup yang sangat luas. Karena itu, diharapkan pada penelitian selanjutnya akan muncul penelitian yang lebih *inovatif* dan *konstruktif*.

2. Mengenai pernikahan wanita hamil akibat zina, tentunya mengundang sorotan di masyarakat, bahkan menjadi bahan obrolan yang sangat heboh. Oleh karena itu, kita jangan sampai melakukan hubungan sebelum melakukan akad nikah, karena bisa menimbulkan banyak resiko kalo hal itu sampai terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'ān dan Tafsir

HAMKA, *Tafsir al-Azhar*, Juz', Jakarta: PT. Pustaka Panjimas, t.t

Rida, Muhammad Rasyid, *Tafsīr al-Qur' ān al-Hakīm asy-Syahīr bi Tafsir al-Manār*, cet. 3 (Ttp.: Tnp., 1374 H).

B. Kelompok Hadis

Ahmad, *Musnad Ahmad*, Bairut: Dār al-Fikr, 1981.

Abī Dāwud Sulaimān Ibn al-Asy' ās as-Sijistanī al-Azdī, *Sunan Abī Dāwud*, "Kitab Nikāh", Bab Fī Wat'i Sibāyā, Ttp: dar al-fikr, . t. t

Al-Bukhārī, Abū Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl, *Matn al-Bukhārī*, Beirūt: Dār al-Fikr, .t.t.

Ibn Majah, *Sunan Ibn Majāh*, Beirut: Dār al-Fikr, t. t.

Imam Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, " Kitāb Raḍā", Bāb al-Walad Li al-Firāsy wa Tauqi asy-Syubhah, Beirūt: Dār al-Kitāb al-Ilmiyyah, t. T

C. Kelompok Fiqh dan Usul Fiqih

Abu al-walid Muḥammad Aḥmad bin Muḥammad bin Ahmad bin Rusyd al-Qurtubi, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtaṣid*, Bairud: Dar al-Fikr, 1995.

Ali Ghufuran Mukti dan Adi Heru Sutomo (penyunting), *Abortus, Bayi Tabung, Euthanasia, transplantasi Ginjal, dan Operasi Kelamin Dalam Tinjauan Medis, hukum dan Agama Islam*, cet, ke-1, Yogyakarta: Aditya Medis, 1993.

Amir Mu'alim dan Yusnadi, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Prass, 2001.

Amir, Abdul Azīz, *al-Akhwal asy-Syakhsiyyah Fī asy-Syari'ah al-Islamiyyah*, cet. 1, Mesir: Dar al-Kutub al-Arabi, 1961.

- Asfuri, Mengawini *Wanita Hamil Yang Dizinainya Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Proyek pembinaan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama Republik Indonesia, 1986
- Dahlan Idhamy, *Azas-Azas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam*, cet. 1, Surabaya: al-Ikhlās, 1984.
- Ghazali Abd Rahman, *Fiqh Munakahat*, cet. ke-2, Jakarta: Kencana, 2006.
- Ibrahim Husain, Beberapa Catatan Tentang Reaktualisasi Hukum Islam'', dalam sulastom et al., *Kontekstualisasi*, Jakarta: Paramadina, 1996.
- Jazīrī, Abd al-Rahmaan , *Kitāb al-Fiqh ' Alā al-Mazāhib al-Arba 'ah*, Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990.
- Khātīb, Muhammad Syarbini, *Mugnī al-Muhtāl ma'Rifati ma'āni al-Fāz*, Mesir: Mustafā al-Bābi al-Halabi wa Auladah, 1958.
- Mansur, Sayyid Abī Bakr Bin as Sayyid al-Bakr Ibn al-Arif Billāh al-Sayyid Syata ad-Dimyati, i'ānah at-Tālibīn Ttp: Dār Hayak al-Kitāb al-Arabiyyah, t. t.
- Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarat, Bumi Aksara, 2002.
- Mugniyah, Fiqh *Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi. Maliki. Syafi'i. Hanbali*, alih bahasa Masykur A.B. dkk., cet .8, Jakarta: Lentera, 2002.
- Mugnyah, Muhammad Jawwad, *Kitāb al-Fiqh Ala al-Mazhabi al-Khamsah*, Cet-1 ,Bairut Dar al-Ilm al-Malayyin, 1964.
- Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh Asunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1995
- Shiddieqi, Muhammad Hasbi, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, Semarang, PT. Pustaka Rizki Putra1997.
- Syarifudin Ahmad, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet, 2, Jakarta: Kencana, 2007.
- Syeh Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyyah al-Bajuri 'ala Ibn Qasim al-Gazi*, Mesir: 'Isa al Babi al-Halabi wa Syurakah, t.t.
- Wahbah az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, Beirut: Dār al-Fikr, 1985.
- Zuhdi, Imam az, al-Muḥaẓẓab, Mesir: *Isa al-Babi al-Halabi wa Syurakah*, t. t.

Hasyim Umar, *Membahas Khilafiyah Memacah Persatuan Wajib Bermazhab dan Pintu Ijtihat Tertutup*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1995.

Asmawi, Muhammad, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan*, cet 1, Yogyakarta: Darussalam, 2004.

Hasan Basri, *Keluarga Sakinah Dalam Tinjauan Psikologis dan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.

Qutub Muhammad, *Salah Paham Terhadap Islam*, cet.2, Bandung: Pustaka, 1982.

D. Kelompok Lain-Lain

Asfuri, *Mengawini Wanita Hamil Yang Dizinainya Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Proyek Pembinaan Kemahasiswaan, 1986.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 1980.

C.T.S Tansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet. ke-9, Jakarta: Balai Pustaka, 1992.

Daud, M Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Grafindo Persada.

Kompilasi Hukum Islam, cet-2, Bandung: Focusmedia, 2007.

Laporan Utama' *Masalah Hamil Sebelum Nikah dan Perwaliannya*''', Nasihat Perwalian dan Keluarga, Bp 4 Pusat, September 1988.

Mukhtar Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet. 3, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam, Studi Perbandinagn Dalam Kalangan Ahlussunnah dan Negara-Negara Islam* cet, 1, Jakarta: Bulan Bintang, 1988.

Rofiq Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, cet-2, Jakarta: kencana, 2007.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, cet. ke-3 (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991.

Lip Wijayanto, *Campus Fresh Chiken“ Menelanjangi Praktek Pelacuran Kaum Terpelajar”*, cet. ke-1, Yogyakarta: Tinta, 2003.

Munawir Sjadzali, *Islam, Relitas Baru dan Orientasi Masa Depan Bangsa*, cet.1, Jakarta: UI Press, 1993

Shihab M. Quraish, ” Reaktualisasi dan Kritik, Dalam Sulastomo et al., *Kontekstualisasi*,

Lampiran II:

BIOGRAFI TIKOH DAN ULAMA

Imam Mālikī bin Anas

Namam lengkap Imam Mālikī adalah Abū Abdullah Mālik bin Anas bin Abī Amar al-Asbahi al-Yamani. Ibunya bernama Aisyah. Imam Mālik lahir di Madinah pada Tahun 93 Hijriyah dan wafat pada Tahun 179 Hijriyah. Imam Malik terlahir dalam keluarga ilmunan yang tekun mempelajari hadis dan atsar.

Imam Mālik menghafal al-Qurʾān di usia yang sangat muda. Imam Mālik sejak mudanya sangat menghargai Hadis dan Imam Mālik tidak mau menerima suatu hadis buat dipelajarinya kecuali dalam keadaan yang penuh kesagaran dan ketenangan.

Imam Mālik dalam masa belajar berkonsentrasi dalam empat macam ilmu: *pertama*, ilmu cara membantah pengikut-pengikut hawa nafsu, *kedua* fatwa-fatwa sahabat dan tabiʿin, *ketiga* fiqh ijthah, dan yang *keempat* hadist Rasulullah SAW. Imam Mālik berguru kepada seratus orang ulama yang terkemuka dalam berbagai aliran dan guru-guru beliau terbagi dalam dua bidang ilmu yakni: guru yang mengajarkan Fiqh, dan Ijtihad dan guru yang mengajarkan Hadis.

Imam Mālik mempunyai karya yang fenomenal dan diantaranya yang berjudul *al-Muattaʿ* dan Imam Malik mengakui empat sumber hukum: yang pertama al-Qurʾān dan Sunnah, kemudian praktik kaum Muslimin di Madinah dalam mengikuti Sunnah, dan terakhir Ijmā para ulama madinah terhadap pertanyaan yang muncul.

Imam asy-Syāfiʿī

Nama lengkap Imam asy-Syāfiʿī adalah Muhammad bin Idris binʿ Abbās bin Usman bin Syāfiʿī bin syaʿib bin Ubāid bin Abdul Yazid bin Hakim bin al-Muthālib binʿ Abdulmanaf bin Qusay. Imam asy-Syāfiʿī dilahirkan di kota Gaza, sebuah kota kecil di wilayah syām (palestina) pada Tahun 150 Hijriyah / pada Tahun 767 Masehi dan wafat pada Tahun 204 Hijriyah.

Imam asy-Syāfiʿī adalah seorang pemikir Islam kontemporer berkebangsaan Damaskus yang menekuni berbagai wilayah disiplin keilmuan Islam, mulai dari ilmu Hadis, ilmu Tafsir, ilmu Fiqh, ilmu Teologi dan lain sebagainya. Imam asy-Syāfiʿī mempunyai karya yang telah ditulis dari berbagai disiplin ilmu tersebut.

Imam asy-Syāfiʿī berasal dari keturunan bangsawan, walaupun hidup dalam kesederhanaan namun kedudukannya sebagai putra bangsawan menjadikan imam asy-Syāfiʿī menjadi seseorang yang terpelihara dari perang-perang buruk. Imam asy-Syāfiʿī tidak mau merendahkan diri dan ia seseorang yang berjiwa besar.

Imam asy-Syāfiʿī dalam bergaul sangat dekat dengan masyarakat seakan-akan dia merasakan penderitaan yang dirasakan masyarakat. Imam asy-Syāfiʿī semasa kecilnya dikenal sebagai anak yang rajin dan cerdas sehingga pada usia yang masih sangat belia Imam asy-Syāfiʿī sudah bisa menghafal al-Qurʾān

dan Hadis. Imam asy-Syāfi'ī mempunyai karya-karya tulis yang sangat terkenal dan diantara karya Imam asy-Syāfi'ī yang sangat populer adalah Kitāb *ar-Risālah* dan Kitāb *al-Umm*.

Abu Ḥanifah an-Nu'man

Nama lengkap imam abu Hanifah adalah: abu Hanifah an-Nu'man Bin Tasabit Bin an-Nu'man Bin al-Marziban, Imam Abu Hanifah di lahirkan di Kufah Tahun 80 Hijriyah (699 M) dan wafat pada Tahun 150 Hijriyah (767 M). Kota Kufah saat itu merupakan kota besar, penuh dengan para ulama dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan diantaranya; bidang fiqh, hadis, filsafat, aqidah dalam berbagai aliran yang beragam serta cabang-cabang ilmu lainnya.

Abu Hanifah mempunyai sesuatu yang berbeda yaitu kebiasaan pergi Kemasjid Kufah. Karena kecerdasannya yang gemilang, Abu hanifah mampu menghafal al-Qur'ān serta ratusan bahkan ribuan hadis, yang saat itu merupakan ciri khas orang-orang beragama.

Abu Hanifah bisa disebut sebagai ulama pertama penulis ilmu fiqh. Para ulama dan fuqaha yang datang setelahnya mengikuti metode dan cara yang Ia gariskan, sebab para sahib dan tabi'in belum menulis kajian fiqh dalam bentuk bab per bab, atau dalam bentuk buku yang tersusun secara sistematis. Mereka hanya mengandalkan kekuatan pemahaman mereka.

Setelah Abu Hanifah muncul, ia melihat bahwa kajian fiqh terbesar dimana-mana, sementara mayoritas umat sibuk untuk mempelajari disiplin ilmu lain. Imam Abu Hanifa tidak menerbitkan hasil karyanya sendiri, dan ini wajar karena dimasa Abu Hanifah belum berkembang usaha pembukuan dan pada waktu usaha pembukuan telah mulai perkembangan dan Abu Hanifah telah berusia lanjut. Murid-muridnya yang membukukan pendapat-pendapatnya, mungkin sebagian yang dicatat itu adalah hasil diktenya sendiri, akan tetapi walaupun Abu Hanifah tidak mempunyai Kitāb yang dapat kita katakana hasil karyanya sendiri namun para ulama mengatakan Abu Hanifah mempunyai Kitāb musnad yang mengandung hadis yang diriwayatkan olehnya. Menurut penelitian para ulama, kitab musnad itu bukan hasil karyanya Abu Hanifah sendiri. Kitāb itu dikumpulkan oleh murid-muridnya. Di antara murid yang mengumpulkannya adalah Muhammad Bin Hasan. Kitāb itu dinamakan *al-Atsar* oleh Abu Yusuf.

Imam Ahmad bin Ḥanbal

Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Usd bin Idris bin Abdillāh bin Hayyin bin Abdullāh bin Annas bin Auf bin Qasit bin Mazin bin Syaiban. Beliau dilahirkan di kota Bagdad pada Tahun 164H atau 780M. Ayahnya menjabat menjadi wali kota Has dan pendukung pemerintah Abbasiyyah. Ibunya bernama Syafiiyah bin Maemunah binti Abdul Malik asy-Syaibani dari suku Amir.

Imam Ahmad bin Hanbal sejak kecil gemar membaca al-Qur'ān dan bahasa, namun setelah dewasa beliau lebih semangat mempelajari hadist, beliau berusaha mencari dan mengumpulkan banyak hadist, meskipun harus berpinda-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, sehingga beliau mempunyai banyak guru. Diantara guru-guru beliau adalah 'Ali Yusuf Ya'kub bin Ibrahim al-Qidi, Hisyam

Busyair, Umar bin Abdullah, Abdurrahman bin Mahdi, Abu Bakar bin Qiyisi dan Imam Syāfi'ī, sedangkan murid-murid beliau diantaranya Yahya bin Adam, Yazid bin Harun, Ali bin al-Madani, al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, Abu Zahrah, ar-Razi, ad-dimasyqi, Ibrahim al-Harbi, Abu bakar bin Hani. Imam Ahmad bin Hanbal. Dalam istinbat hukum Imam Ahmad bin Hanbal menjadikan al-Qur'ān sebagai dasar hukum pertama, kemudian sunnah, perkataan sabat dan fatwannya, kadang kala beliau menggunakan ijmā' dan Qiyas jika dianggap perlu. Selain sumber hukum di atas beliau juga menggunakan al-Maslahah al-Mursalah dan sa'dud Zari'ah jika tidak terdapat nas yang menyatakan kehalalan atau keharaman sesuatu.

Karya-karya ilmiah Imam Ahmad bin Hanbal yang monumental diantaranya adalah Kitāb Musnad yang memuat 30 ribu hadist Nabi SAW, al-Tafsir di dalamnya memuat 120 hadist, al-Munasik al-Kabir dan al-Munasik al-Sahir, serta Kitāb-kitāb yang lainnya. Imam Ahmad bin Hanbal menghembuskan nafasnya yang terakhir pada hari jum'at, 12 Rabiul Awwal Tahun 241 H atau 855 M dan dimakamkan di kota Bagdad.

Imam Muslim

Nama lengkap Imam Muslim ialah Abdul Husein Muslim Ibnu al-Hallaj Ibnu Qusyari, dan beliau juga salah satu tokoh ulama hadis yang sangat terkenal. Beliau dilahirkan pada tahun 206 H dan wafat pada tahun 261 H di Naisaburi. Al-Bukhari adalah guru yang sangat sayang dan cinta terhadapnya.

Imam Muslim pergi ke Iraq, Hijaz, Syam dan Mesir untuk mempelajari Hadis dari ulama-ulama hadis. Salah satu karya besarnya adalah *Kitab Sahih Muslim*.

Ibnu Majah

Nama lengkapnya ialah al-Imam Abdillah Muhammad Ibnu Ismail Yazid Ibnu Majah al-Qawazin, beliau lahir pada tahun 207 H. dan beliau adalah salah salah seorang ahli hadis yang banyak mempelajari di kota Basrah, Bagdad, Mesir Syam dan Hijaz. Beliau wafat pada tahun 273 H. dan adapun karangannya yang terkenal adalah *Kitāb Hadis* yang mashur yaitu *Sunan Ibnu Majah*.

Imam Bukhari

Nama lengkapnya ialah Abu Abdillah Muhammad Ibn Ismail Ibnu Ibrahim Badazhab al-Ja'fa, Ia dilahirkan di kota Bukhari tahun 194 H. pada usia 10 Tahun beliau sudah hafal beberapa hadis. Beliau adalah orang yang pertama kali menyusun *Kitāb Sahih*, yang kemudian jejaknya diikuti oleh ulama lainnya. Dan hasil karyanya yang terkenal adalah *al-Jami'as-Sahih* yang terkenal dengan sebutan *Sahih Bukhari*.

Ibnu Taimiyah

Nama lengkapnya ialah Taqi al-Din Abu al-Abbas Ahmad Ibn Abd al-halim Ibn Abd Salam Ibn Abd al-Allah al-Khidrr Ibn Muhammad al-Hdir Ibn Ali Ibn Abd al-Allah. Beliau dilahirkan pada Tahun 661 H/1263 M dan beliau wafat pada Tahun 728 H/1328 M. beliau adalah seorang sunni sejati, yang berpandangan

politik mengharamkan pemberontakan kepada pemerintah yang sah, betapapun dzalimnya pemerintahan itu dan wajib setiap orang muslim mentaati penguasa yang sah jika perintah itu sendiri adil dan benar.

Abu Daud

Nama lengkapnya adalah Abu Daud Sulaiman Bin al-Asy Ats Bin Ishaq Bin Bajur Bin Syaddad Bin Amr Bin Imron al-Azdi as-Syistani. Beliau lahir di Azd didaerah Sijistan Tahun 202 H/817 M, dan beliau wafat pada Tahun 275 h/889 M.

Ibnu Rusy

Nama lengkapnya adalah Abu Walid Muhammad Ibn Muhammad Ibn Rusy. Lahir di Cordova pada Tahun 520 H/1126 M. dikalangan ahli hukum dimasa mudanya Ibnu Rusy belajar theology Islam, Hukum Islam, Kedokteran, Astronomi, dan Sastera filsafat. Pada Tahun 1169 M beliau diangkat menjadi hakim di Maoko sampai Tahun 1198 M. adapun hasil karyanya antara lain, di bidang kedokteran dikenal dengan buku *Al-Kulliyat*, dan di bidang filsafat dengan *Tahafutnya*, dan dalam bidang hukum dikenal dengan *Kitāb Bidayah al-Mujtahid*.

CURRICULUM VITAE

Nama lengkap : Jalaludin

Tempat Tanggal Lahir : Pengadangan, 31 Desember 1985

NIM : 05360077

Alamat Domisili : Jln. Ambarukmo No 280 A RT 10 RW 04
Ambarukmo Catur Tunggal Depok Selemman
Yogyakarta

Alamat Asal : Pengadangan, Pringgasela Lombok Timur (NTB)

Nama Ayah : H. Abd Rahim Suhaili

Nama Ibu : Hj. Juma'iyah

Pekerjaan Orang Tua : Tani

Riwayat pendidikan :

1. Pendidikan Formal

- a. TK Pengadangan (1992-1993)
- b. SDN 1 Pengadangan (1993-1999)
- c. MTs.N 1 Pengadangan (1999-2002)
- d. MA Ponpes Nurul Hakim Kediri (2002-2005)
- e. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005- 2010)